

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu pilar utama dalam Islam, kenapa disebut demikian karena perintah zakat bukan sekedar praktik ibadah yang memiliki dimensi spiritual, tetapi juga sosial. Zakat merupakan ibadah dan kewajiban sosial bagi kaum muslim yang kaya (*aghniya*) ketika memenuhi nisab (batas minimal) dan *hawl* (waktu satu tahun). Zakat bertujuan untuk pemerataan kesejahteraan dari orang kaya kepada orang miskin secara adil serta tujuannya mengubah penerima zakat menjadi pembayar zakat. Zakat jika diterapkan pada formal yang benar, selain dapat meningkatkan keimanan, juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara luas. (Mustapha, 1987, hlm. 30).

Zakat adalah hak Allah berupa harta yang diberikan oleh seseorang (yang kaya) kepada orang-orang fakir. Harta itu disebut dengan zakat karena didalamnya terkandung pensucian jiwa, pengembangannya dengan kebaikan-kebaikan dan harapan untuk mendapat berkah. Secara fiqih, muzaki diperbolehkan membayarkan zakat secara langsung kepada mustahik. Namun juga dapat dilakukan melalui badan amil zakat, keuntungan membayar zakat melalui badan amil zakat menurut. (Hafidhudin, 2007) diantaranya: menjamin kepastian dan disiplin pembayaran zakat, menjaga perasaan bagi para mustahik zakat apabila berhadapan langsung dengan muzaki, tercapainya sasaran yang tepat dalam pendistribusian harta zakat, memperlihatkan syiar islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang islami, walaupun

terdapat kelemahan dalam pembayaran zakat melalui badan amil zakat seperti terkesan dinilai masyarakat rawan terhadap penyelewangan harta zakat.

Zakat merupakan ibadah *maaliyah ijtimai'iyah*, harus dikelola dengan cara yang professional. Pengelolaan yang professional akan meningkatkan peluang membaiknya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama. (Fakhrudin, 2008, hlm. 267). zakat meningkatkan sirkulasi kekayaan dan memastikan bahwa kekayaan tidak tetap disimpan dan ditimbun. (Ai Nur Bayinah. Role of zakat as social finance catalyst to islamic banking and economic growth International journal of Zakat vol 2 no 2 ISSN 25482335 nov 2017, hlm. 312)

Pelaksanaan ibadah zakat merujuk pada QS at- Taubah: 103 sebagai berikut

خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن
لهم والله سميع عليم

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Zakat menjadi sebuah media untuk mengontrol kesenjangan pendapatan, serta menjembatani celah antara golongan muslim kaya dengan golongan muslim miskin, antaramuzaki dan mustahik, sehingga tidak terjadi monopoli dan penumpukan kekayaan pada sebagian kecil golongan muslim tertentu. (Syatir, 2013, hlm. 30)

Salah satu ajaran islam atas solusi dari masalah ekonomi menurut Buku Kemenag RI (2013) adalah zakat, infaq, dan sedekah yang dikelola oleh lembaga berupa BAZNAS dan LAZNAS. Badan Amil Zakat Nasional merupakan lembaga penghimpun dan pengelola dana zakat dari tingkat pusat sampai daerah yang dibentuk resmi oleh pemerintah. Dalam hal ini menunjukkan bahwa zakat memiliki potensi untuk permasalahan ekonomi dan kesenjangan ekonomi suatu Negara.

Pengelolaandana zakat, infak dan sadekah diatur dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat No.23 Tahun 2011 yang menggantikan Undang-Undang No.38 tahun 1999, pemerintah juga mengeluarkan PSAK no 109 tentang Akuntansi Zakat, infaq, dan sadekah. Tumbuh Organisasi Pengelola Zakat berbentuk Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pertumbuhan organisasi pengelola zakat didukung oleh potensi zakat di Indonesia yakni pencapaian melebihi target menjadi sebesar Rp. 203 miliar pada tahun 2018.Hal ini berarti pencapaian sebesar 101% dari target yang diharapkan sebesar 200 miliar di awal 2018. (Sudibyoy, 2018, hlm. 2)

Masalah dalam konteks pengelolaan zakat, dimana salah satu hal yang harus diperhatikan adalah kredibilitas dan akuntabilitas institusi pengelolaan zakat. Hal yang harus dihindari adalah munculnya ketidakpercayaan masyarakat akibat kesalahan dan pelanggaran dalam pengelolaan zakat. Pengelolaan suatu badan amil zakat harus dapat diukur secara *accountable*, meskipun muzaki secara ikhlas menyerahkan dananya pada badan amil zakat. Oleh karena itu badan amil zakat harus tetap membuat suatu analisis manajemen risiko yang terdapat dalam badan amil zakat mulai dari penghimpunan dana zakat, pengelolaan dana zakat, sampai pada pendistribusian dana zakat. Risiko diartikan sebagai peluang munculnya sesuatu yang

tidak diinginkan dan kemungkinan terjadi sesuatu yang negatif yang diperkirakan akan terjadi.

Maka terkait pentingnya manajemen risiko pengelolaan dana zakat secara tepat maka badan amil zakat harus mengidentifikasi risiko agar tetap menjadi lembaga yang dipercaya oleh masyarakat. Berdasarkan pertemuan Perdana International Working Group on Zakat Core Principles (IWGZCP) pada 29 Agustus 2014 lalu, bahwa pihak IWGZCP menyepakati bahwa indentifikasi risiko dalam pengelolaan zakat merupakan hal yang sangat penting karena akan mempengaruhi kualitas pengelolaan zakat kedepan. Terdapat 4 risiko yang telah teridentifikasi dalam dunia perzakatan. Pertama, risiko reputasi dan kehilangan muzaki, kedua, risiko penyaluran, ketiga, risiko operasional, dan keempat, risiko transfer. (Triyani Beik, & Baga, 2018, hlm. 9)

Manajemen merupakan sebuah proses untuk mengatur sesuatu yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Secara etimologi manajemen didefinisikan sebagai upaya perencanaan, pengkoordinasian, pengorganisasian dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran yang efisien dan efektif. Dan risiko adalah suatu keadaan yang tidak pasti dan terdapat unsur bahaya yang dapat menimbulkan kerugian, untuk meningkatkan pengelolaan zakat perlu manajemen secara professional. Kualitas manajemen suatu organisasi pengelola zakat harus dapat diukur, ada tiga hal yang dijadikan sebagai alat ukurnya. Pertama amanah hal ini merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap badan amil zakat tanpa hal ini hancurlah semua sistem yang dibangun. Kedua professional badan amil zakat haruslah professional dalam pengelolaannya. Katiga

transparan dan bertanggung jawab dalam pengelolaan dana yaitu masyarakat harus tahu bagaimana penghimpunan, pengelolaan, serta penyaluran zakat tersebut agar rasa ketidakpercayaan dan curiga masyarakat dapat dihindari. (Fitriah,2016, hlm. 5)

Manajemen risiko adalah seperangkat kebijakan, prosedur yang lengkap yang dimiliki organisasi untuk mengelola, dan mengendalikan organisasi terhadap risiko. Manajemen risiko pada pengelolaan zakat merupakan sesuatu yang tidak biasa dilakukan karena manajemen risiko selalu mengarah pada industri perbankan.

Suatu lembaga keuangan risiko pasti ada termasuk risiko pada badan amil zakat, namun risiko tersebut dapat dikelola dengan menghindari, mengendalikan, menahan, dan mengalihkan dengan cara manajemen risiko. Lembaga pengelola zakat mempunyai peran yang sangat penting untuk melaksanakan ketentuan syariah yang terkait dengan kewajiban menunaikan zakat serta menyalurkan zakat kepada yang berhak menerimanya.

Dalam perkembangan saat ini, penelitian terkait manajemen risiko dalam lembaga profit seperti perbankan sudah banyak dilakukan sedangkan dalam lembaga non profit seperti lembaga zakat masih jarang diteliti. Manajemen risiko penting dilakukan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan seperti kerugian dan sebagainya. Sehingga lembaga zakat yang berdiri dengan kualitas yang baik akan mengurangi angka kemiskinan sesuai dengan tujuan dari lembaga zakat itu sendiri yang bermanfaat untuk masyarakat yang membutuhkan. (Masruroh, 2018, hlm. 20)

Badan Amil Zakat Nasional merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah

(ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran Badan Amil Zakat Nasional sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, Badan Amil Zakat Nasional dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota dibentuk oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama atas usul bupati atau wali kota Badan Amil Zakat Nasional kabupten/kota bertanggung jawab kepada Badan Amil Zakat Provinsi dan pemerintah daerah kabupten/kota.

Manajemen risiko menjadi suatu keharusan bagi setiap perusahaan (Darmawi, 2008, hlm. 7), oleh sebab itu dengan memahami bahwa zakat memiliki masalah yang sangat besar bagi umat, maka perlu dilakukan penelitian terhadap manajemen risiko pada Badan Amil Zakat Nasional. Dan yang dijadikan obyek penelitian adalah Badan Amil Zakat Nasional hal ini dikarenakan Badan Amil Zakat Nasional memiliki jangkauan yang sangat luas dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat serta mencakup skala nasional. Lembaga pengelola zakat mempunyai peranan yang sangat strategis untuk melaksanakan ketentuan syariah yang terkait dengan kewajiban menunaikan zakat dan menyalurkan zakat kepada yang berhak menerimanya. Perlu dilakukan penelitian untuk menganalisis manajemen risiko pada pengelolaan dana zakat.

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Hulu Sungai Tengahselaku organisasi pengelola zakat yang resmi di bentuk oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai

Tengah untuk menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana zakat dengan tujuan memberi bantuan kepada masyarakat yang tidak mampu seperti pendistribusian dana untuk pendidikan (beasiswa sekolah) ,kaum mesjid ,fakir miskin, dhuafa, muallaf, juga pendistribusian modal usaha untuk masyarakat yang berkeinginan membangun usaha.

Hasil wawancara saat observasi didapatkan bahwa pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Hulu Sungai Tengah telah menerapkan manajemen risiko dari awal agar apabila terjadi yang tidak diinginkan dapat teratasi dengan baik. Masalah yang biasanya dihadapi oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Hulu Sungai Tengah yaitu adanya ketidak sesuaian penerima zakat (mustahiq) artinya tidak sesuai dengan Q.S At-Taubah ayat 60) dan juga pihak BAZNAS HST menjelaskan bahwa sekitar +- 10% (persen) mustahiq yang tidak mengembalikan dana pinjaman sehingga menimbulkan berisiko kurang percayaan mazakki atau reputasi Badan Amil Zakat Nasional Hulu Sungai Tengan jadi kurang baik.

Tabel 1

Pendapatan Dana ZIS di BAZNAS Hulu Sungai Tengah

No.	Tahun	Pendapatan Zakat
1.	2017	24.997.339
2.	2018	61.401.984

(Sumber Dokumen laporan tahunan BAZNAS HST, 2018, hlm. 15)

Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan salah satu pengelola Badan Amil Zakat Nasional adalah mengenai pendapatan dana zakat di Badan Amil zakat

Nasional Kabupaten Hulu Sungai Tengah, terlihat dari tabel di atas mengalami peningkatan yang signifikan yaitu untuk dana zakat tahun 2017 yaitu sebesar 24.997.339. Sedangkan di tahun 2018 dana zakat yang diperoleh baznas yaitu sebesar 61.401.984. Berdasarkan latar belakang penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam tentang, faktor-faktor penyebab terjadinya risiko pengelolaan dana di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Hulu Sungai Tengah karena manajemen risiko sudah dilaksanakan sejak awal, namun masalah yang ada pada Badan Amil Zakat Nasional Hulu Sungai Tengah yaitu hasil wawancara masih adanya kurang tepatnya pembagian zakat sesuai kaidah Islam masih selalu menjadi masalah utama. Oleh sebab itu juga peneliti ingin mengetahui apakah upaya untuk mengatasi risiko dalam pengelolaan dana zakat yang terdapat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Adapun alasan memilih lokasi penelitian pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Hulu Sungai Tengah karena lembaga tersebut belum terlalu lama didirikan sehingga kalau ada permasalahan masih sangat baik untuk dicari jalan penyelesaiannya sehingga tidak akan terus bermasalah selain itu karena peneliti merupakan asli warga Hulu Sungai Tengah. Dari uraian tersebut maka penulis mengambil judul **“Manajemen Risiko Pengelolaan Dana Zakat di Badan Amil Zakat Kabupaten Hulu Sungai Tengah”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah mengenai penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan manajemen risiko pengelolaan dana zakat di Badan Amil Zakat Kabupaten Hulu Sungai Tengah

2. Apa saja penyebab terjadinya risiko pengelolaan dana zakat di Badan Amil Zakat Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
3. Bagaimana upaya untuk mengatasi risiko dalam pengelolaan dan zakat di Badan Amil Zakat Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

C. Tujuan Penelitian dan manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan manajemen risiko pengelolaan dana zakat pada Badan Amil Zakat Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- b. Untuk mengetahui apa saja penyebab terjadinya risiko pengelolaan dana zakat pada Badan Amil Zakat Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- c. Untuk mengetahui bagaimana upaya untuk mengatasi risiko dalam pengelolaan dana zakat pada Badan Amil Zakat Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

2. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

- a. Diharapkan dapat memberikan pemikiran dalam pembangunan wawasan keilmuan bagi perkembangan ilmu ekonomi secara luas dan secara khusus dalam bidang analisi faktor penyebab terjadinya risiko.
- b. Diharapkan dapat dikaji materi-materi yang berhubungan dengan pengelolaan zakat, terutama yang berkenaan dengan pengetahuan masyarakat tentang penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat.

2. Secara Praktis

- a. Bagi peneliti, diharapkan penelitian ini dapat mengembangkan dan menambah wawasan peneliti dalam zakat pada badan amil zakat
- b. Bagi masyarakat, diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan terkait manajemen pengelolaan zakat yang dikelola oleh badan amil zakat
- c. Bagi instansi terkait, diharapkan dapat memberikan masukan serta saran mengenai analisis penyebab terjadinya risiko dalam pengelolaan zakat.

D. Definisi Operasional

Untuk menghindari adanya kesalahpahaman dalam menafsirkan maksud dari judul skripsi Manajemen Risiko Pengelolaan Dana Zakat di Badan Amil Zakat Kabupaten Hulu Sungai Tengah, maka terlebih dahulu diberikan penjelasan dari judul tersebut diantaranya:

1. Manajemen Risiko

Manajemen risiko merupakan suatu proses tahapan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko dalam setiap kegiatan perusahaan

Manajemen risiko dalam penelitian ini adalah suatu cara yang diterapkan oleh organisasi untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko dengan mengukur permasalahan yang ada dengan menggunakan berbagai pendekatan manajemen secara sistematis.

2. Dana Zakat

Dana Zakat merupakan dana amanah yang dibayar masyarakat untuk disalurkan kepada mustahik dalam upaya meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mencapai kemakmuran dan kesejahteraan.

Dana Zakat dalam penelitian ini adalah dana yang di berikan oleh mazakki kepada BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Tengah kemudian dikelola untuk disalurkan kepada mustahik yang berhak menerima sesuai ketentuan syariat islam.

3. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Badan Amil Zakat Nasional merupakan badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, sedekah pada tingkat nasional. Lahirnya UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dengan demikian BAZNAS bersama pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Hulu Sungai Tengah bertujuan untuk mendistribusikan dana dengan tujuan memberi bantuan kepada masyarakat.

E. Kajian Pustaka

1. Fathurrohman (2010) Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin 2010. “ Analisis Manajemen Risiko pada BMT Trans Desa Kolam Kiri Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala”. Penelitian ini dilatar belakangi pentingnya penerapan manajemen risiko yang tepat untuk mengatasi risiko dan kendala yang dihadapi BMT dalam menjalankan usahanya. Hal ini dikarenakan dalam menjalankan usahanya untuk

memajukan ekonomi anggota dan masyarakat sekitarnya, BMT Tras dihadapkan dengan adanya berbagai kendala/risiko.

Berdasarkan penelitian tentang analisis manajemen risiko pada BMT Trans desa kolam kiri kecamatan wanaraya kabupaten barito kuala bahwasanya ditemukan kendala yang dihadapi BMT dan kendala/risiko yang paling dominan adalah risiko operasional dan risiko pembiayaan, hal inilah yang menyebabkan BMT Tras kurang berkembang. Penerapan manajemen risiko yang digunakan BMT Tras sudah sesuai dengan tujuan didirikannya BMT, dan tidak bertentangan dengan syariah islam, akan tetapi fokus manajemen risiko yang diterapkan manajemen BMT Tras lebih untuk menangani risiko pembiayaan sedangkan untuk operasional seperti kontrol dilapangan kurang mendapat penanganan, sehingga risiko/kendala dilapangan kurang terkontrol. Oleh sebab itu BMT Tras perlu menggunakan strategi dan pendekatan yang lebih mendalam untuk menanggulangnya.

Persamaan dengan penelitian Fathurrohman adalah sama melakukan penelitian tentang manajemen risiko. Adapun perbedaannya adalah penulis melakukan penelitian manajemen risiko pengelolaan zakat, sedangkan Fathurrohman Analisis manajemen risiko pada BMT Tras, dan tempat penelitian juga berbeda. (Fathurrohman, 2010)

2. Diah Asri S (2016) Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin 2016. "Manajemen Risiko Operasional Koperasi Serba Usaha BMT Bersujud Manunggal Kecamatan Karang Bintang Tahun 2015". Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya beberapa masalah

yang terjadi pada koperasi serba usaha BMT bersujud manunggal tahun 2015 yang mengakibatkan gagalnya proses operasi usahanya.

Berdasarkan penelitian tentang manajemen risiko operasional koperasi serba usaha BMT bersujud manunggal kecamatan karang bintang tahun 2015 bahwasanya ditemukan penerapan manajemen risiko operasional koperasi kurang maksimal.

Persamaan dengan penelitian Asri S Diah adalah sama meneliti tentang manajemen risiko, namun yang membedakan adalah Asri S Diah berfokus kepada manajemen risiko operasional koperasi, sedangkan penulis berfokus kepada manajemen risiko pengelolaan zakat, serta tempat penelitian yang berbeda. (Asri S, 2016)

3. Muhammad Hafif Noor (2017) Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin 2017. “ Implimintasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Zakat di Kota Banjarmasin”. Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya perda nomor 1 tahun 2014 tentang pengelolaan zakat di kota Banjarmasin. Potensi zakat yang sangat besar tidak akan tergarap dengan baik tanpa adanya kebijakan yang signifikan, sehingga untuk mengetahui potensi zakat di kota Banjarmasin maka perlu untuk mengetahui implimintasi perda nomor 1 tahun 2014 tentang pengelolaan zakat apakah terlaksana dengan baik atau justru sebaliknya.

Berdasarkan penelitian tentang implimintasi perda nomor 1 tahun 2014 tentang pengelolaan zakat di kota Banjarmasin bahwasanya ditemukan faktor penghambat pada implimintasi perda nomor 1 tahun 2014 tentang pengelolaan

zakat adalah belum dibentuknya tim seleksi pimpinan, tidak terlaksananya bantuan bagi para muallaf, letak dan lokasi serta sarana operasional masih belum memadai.

Persamaan dengan penelitian Muhammad Hafif Noor adalah sama meneliti tentang pengelolaan zakat, namun yang membedakan Muhammad Hafif Noor berfokus pada penerapan perda nomor 1 tahun 2014 tentang pengelolaan zakat, sedangkan penulis berfokus pada manajemen risiko pengelolaan zakat. Dan tempat penelitian yang berbeda Muhammad Hafif Noor di Kota Banjarmasin, sedangkan penulis di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi akan dibagi menjadi Lima Bab, yaitu :

Bab Pertama : Berisi pendahuluan untuk mengantarkan permasalahan skripsi secara keseluruhan. Pendahuluan pada bab pertama didasarkan pada pembahasan masih secara umum. Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua : Berisi pembahasan mengenai landasan teori. Pada bab kedua ini bersisi tentang zakat, manajemen pengelolaan zakat dan manajemen risiko zakat.

Bab Ketiga : Berisi tentang gambaran umum mengenai objek penelitian. Jenis penelitian, lokasi penelitian subjek dan objek, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, dan tahapan penelitian.

Bab Keempat : Pada bab empat berisi tentang laporan penelitian dan analisis terhadap faktor terjadinya risiko dan manajemen risiko dalam menyelesaikan permasalahan yang menjadi risiko pada BAZNAS.

Bab Kelima : Berisi tentang penutup, berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas pokok permasalahan yang penulis ajukan dan juga saran yang akan berguna bagi penulis pada khususnya dan pihak-pihak lain pada umumnya.